



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL  
PEYELENGGARA PENDIDIKAN**

NOMOR: 00006 / 1.16.1 / 31.72 / 1.851.5 / 2016

Berdasarkan Surat Permohonan YAYASAN PENDIDIKAN SAINT PETER Nomor.001/SP-TK/ /2016 tanggal 02 Mei 2016 dan serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada:

Nama Yayasan/Badan	
Peyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN SAINT PETER
Nama Sekolah	: PAUD (KB) SAINT PETER
Waktu Belajar	: Pagi Hari
Alamat	: Jl. Boulevard Timur Raya No. 8 Kel. Pegangsaan Dua, Kec.Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Yayasan	: CHANDRA LESMANA
Kepala Sekolah	: MARIA MAGDALENA

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah di terbitkan izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan 04 Mei 2021

Jakarta, 04 Mei 2016

Kepala Kantor  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Utara

**ANDRIANTA, SE**  
NIP.196805201994031005

No. 0134701